



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/262 /438.1.1.3/2021

TENTANG

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
 2. Surat Edaran Bupati Sidoarjo tanggal 26 Maret 2020 Nomor :065/2306/438.1.1.3/2020 tentang Pemberlakuan Presensi Online dan Sistem Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Besaran tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk setiap jabatan per perangkat daerah dan unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja, diberikan sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. tambahan penghasilan berupa uang makan, sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berupa uang makan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

KETIGA : Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan yang diterima dalam masa darurat bencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja dihitung dengan memperhatikan :
 1. skor kehadiran pegawai yang dihitung dalam satuan hari sesuai data presensi online atau daftar hadir manual, dihitung sebagai berikut :

$$\text{Skor kehadiran} = 100 \% - (\text{jumlah hari tidak hadir} / \text{jumlah hari kerja seharusnya})$$
 2. penilaian kegiatan kedinasan pegawai yang dilakukan secara elektronik melalui e-SKP;
- b. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Prestasi Kerja dihitung per bulan dan dibayarkan per tribulan, berdasarkan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berupa uang makan diberikan berdasarkan data presensi online atau daftar hadir manual sesuai sistem kerja yang ditetapkan.

- KEEMPAT : Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud diktum ketiga, diberikan selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus disease 2019 sampai dengan berakhirnya Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/304/438.1.1.3/2020 tentang Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR